



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Alimuiddin bin Empong**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Batuganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Nuraedah binti Rappe**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Batuganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Nur Linda binti Alimuddin, 10 Juni 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), bertempat tinggal di Dusun III, Desa Batuganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan calon suaminya bernama Darwis Ibadurrahman bin Amin, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMP tempat tinggal di Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dengan surat penolakan nomor B-515/Kua.24.09.1/Pw.01/10/2020 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang - undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun lamanya dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka sering pergi berdua diluar pengawasan Para Pemohon, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah melaksanakan pelamaran pada tanggal 15 Agustus 2020;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan sebagai pengangguran (tidak bekerja) dia tidak mempunyai penghasilan adapun calon suaminya bekerja sebagai Guru honorer di SMP, mempunyai penghasilan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Nur linda binti Alimudin) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Darwis Ibadurrahman bin Amin);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lasusua berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nur linda yang berumur 17 tahun dengan calon suaminya yang bernama Darwis Ibadurrahman berumur 26 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan Besan sepakat untuk menjodohkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Para Pemohon dan calon besan telah sepakat untuk menjodohkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan keinginan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang ingin segera dinikahkan tanpa adanya paksaan dari Para Pemohon dan calon besan;

- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh Darwis Ibadurrahman tanggal 15 Agustus 2020 dan sudah diterima dengan baik oleh Para Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai guru honorer di SMP dengan penghasilan rerata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Nur Linda telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir pada tanggal 10 Juni 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Darwis Ibadurrahman, lahir pada tanggal 04 April 1994;

- Bahwa anak Para Pemohon memohon dengan sangat kepada Hakim untuk memberikan dirinya izin dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Darwis Ibadurrahman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon berkenalan dengan Darwis Ibadurrahman saat ada acara pesta keluarga dan telah berpacaran

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



selama 2 tahun. Bahwa keduanya tidak pernah bertemu secara berdua-duaan. Selama ini keduanya berpacaran lewat video call;

- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri meskipun Hakim telah berusaha menasihati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya tersebut. Namun, anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran dan khawatir keduanya akan melanggar ketentuan Hukum Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan sekolah hanya sampai tamat SMP, siap menjadi isteri yang baik, sabar, taat kepada suami meskipun kurang mendapatkan nafkah layak;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama bernama Darwis Ibadurrahman bin Amin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Darwis Ibadurrahman, umur 26 tahun, siap untuk menikah dengan Nurlinda;

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri, meskipun Hakim telah menasehatinya untuk menunda pernikahan tersebut. Namun, calon suami dan anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sudah lama pacaran, khawatir akan melanggar ketentuan Hukum Islam;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss





- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan telah siap menjadi isteri yang baik, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani cengkeh dengan pendapatan Rp5000.000 per 5 (lima) bulannya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap membimbing Nur Linda menjadi wanita yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk mengayomi dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik;
- Mengizinkan Nur Linda untuk melanjutkan sekolah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Amin, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani kebun, Alamat di Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sima, Umur 60 Tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amin dan Sima adalah orang tua dari Darwis Ibadurrahman (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa Amin dan Sima kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertua dari Darwis Ibadurrahman;
- Bahwa Amin dan Sima mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nur

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



Linda karena anak Para Pemohon tidak cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan anaknya yang bernama Darwis Ibadurrahman;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Darwis Ibadurrahman dan anak Para Pemohon sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu, saling mencintai dan telah sepakat menikah, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak merestui hubungan Darwis Ibadurrahman dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Darwis Ibadurrahman telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Guru honorer dan Petani cengkeh;
- Bahwa Darwis Ibadurrahman telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2020 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa antara Darwis Ibadurrahman dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak para Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ALIMUDDIN, NIK 7408013112750017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss





30 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NURAEDAH, NIK 7408017112750012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 26 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Buku Nikah para Pemohon Nomor 10/10/IV/1994 tanggal 19 April 1994 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama ALIMUDDIN sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408012308110020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 01 Juli 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai asliny di beri Kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-29102011-006 atas nama NUR LINDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Nakertrans Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 31 Oktober 2011, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR LINDA NIK 7408015006030004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NUR LINDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Maros tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti P.7;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria atas nama DARWIS IBADURRAHMAN NIK 7317192404940002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 28 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai pria Nomor 34.918/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 atas nama DARWIS IBADURRAHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Nakertrans Kabupaten Belopa, tanggal 09 Desember 2011, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua mempelai pria atas nama AMIN, NIK 7317193112600043 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 04 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua mempelai pria atas nama SIMA, NIK 7317194501100001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 04 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.11;

12. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua calon anak para Pemohon Nomor 4/4/I/1980 tanggal 05 Januari 1980 yang di dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliba, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Calon Anak Para Pemohon atas nama AMIN sebagai Kepala Keluarga Nomor 7317191212090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 22 Oktober 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya di beri Kode P.13;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



14. Asli Surat penolakan pernikahan oleh para Pemohon ALIMUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Nomor B.515/KUA.24.09.01/Pw.01/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 diberi kode P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Amiluddin bin Tarappe**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kaderawatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Adik Kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Para pemohon hendak menikahkan Anaknya bernama Nur Linda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua karena Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa Nama Anak Para Pemohon adalah Nur Linda binti Alimuddin, umur 17 tahun, tidak bekerja dan statusnya Perawan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Darwis Ibadurrahman bin Amin, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, status Jejaka, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Anak Kandung Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon Suaminya sudah saling mencintai selama 2 tahun dan keduanya sulit untuk dipisahkan, serta orang tua calon suami sudah melamar anak Para Pemohon, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa sebagai calon istri, Anak Para Pemohon tidak bekerja, sehingga tidak mempunyai penghasilan adapun Darwis Ibadurrahman sebagai calon suami sudah bekerja sebagai Guru honorer di SMP dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik

**2. Samsir bin Jumadin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Batuganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;

Bahwa Saksi mengetahui Nur Linda dan Darwis Ibadurrahman saling kenal saat acara pesta keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak Para Pemohon dan calon suaminya kenal, mereka tidak pernah saling mengunjungi atau berdua-duaan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, mushaharah dan sesusuan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik;

Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan pasti calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa Saksi mengetahui keseharian anak Para Pemohon adalah perempuan yang sederhana dan terbiasa mengerjakan urusan rumah tangga;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan

*Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss*



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama Nur linda, umur 17 Tahun karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Darwis Ibadurahman, umur 26 Tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lasusua, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss





Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lasusua menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.14 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berkediaman di Dusun III, Desa Batuganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Nurlinda yang

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



lahir pada tanggal 10 Juni 2003 dan saat ini berusia 17 Tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Ijazah Nur Linda, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.7 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, yang mana anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Darwis Ibadurrahman adalah anak kandung Amin dan Sima serta telah mencapai usia kawin yaitu 26 Tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lasusua dan berdasarkan bukti P.14 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur 19 Tahun,

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Amiluddin bin Tarappe** dan **Samsir bin Jumadi**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nur Linda, lahir tanggal 10 Juni 2003 baru berumur 17 Tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Darwis Ibadurrahman, lahir tanggal 04 April 1994, berumur 26, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri dan ingin segera melaksanakan

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



pernikahan karena khawatir melakukan perbuatan yang tercela yang melanggar norma agama dan masyarakat;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai Guru honorer dengan penghasilan Rp.500.000 setiap bulannya dan ditambah lagi dari pekerjaan sampingan sebagai petani cengkeh dengan penghasilan Rp5.000.000 per lima bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 17 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

*Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka bisa saja menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak di kemudian hari karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali dan sulit untuk dipisahkan, sehingga karena hal itulah sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss





mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur ... namun anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 17 Tahun namun calon suami anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Guru honorer dengan penghasilan Rp500.000 perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental, sebagai suami dan kepala keluarga harus memiliki kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini terbukti calon

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Para Pemohon telah cukup karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغمر للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)**

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sulit dipisahkan dan berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, hal ini juga dilakukan supaya menghindari hal-hal yang tidak baik atau tercela dalam pandangan agama dan masyarakat, sehingga harus

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss



segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nur Linda binti Alimuddin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Darwis Ibadurrahman bin Amin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 November 2020 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada

*Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss*



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Hasbullah, S.H**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Lss